

LPP RRI - PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF
2023

PERDIRUT NO. 11

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF SEBESAR NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM DALAM KONTRAK KERJA SAMA YANG BELAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Direktur Utama ini diatur tentang ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama, kerja sama jasa penyiaran, kerja sama jasa digitalisasi penyiaran, kerja sama jasa penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi, berupa penempatan alat pada menara siaran, kerja sama produksi program, kerja sama royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran, kerja sama dukungan layanan, bentuk kerja sama dukungan layanan, serta pelaporan dukungan layanan
- CATATAN : - Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 November 2023
- Lampiran : 8